

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAAYAAN DI KOTA
GORONTALO**

**OLEH
INDRIANI ANTOUW
NIM: H.11.18.064**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO

OLEH :
INDRIANI ANTOUW
NIM :H.11.18.064

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 09 Juni 2022

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Hi Marwan Djafar, S.H,M.H.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II

Rommy Y Hiola, S.H,M.H
NIDN: 0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKLU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KOTA GORONTALO

OLEH:
INDRIANI ANTOUW
NIM :H.11.18.064



1. Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H.
2. Haritsa, S.H., M.H.
3. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H.
4. Dr Hi Marwan Djafar S.H., M.H
5. Rommy Y Hiola, S.H., M.H

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Indriani Antouw

NIM : H11.18.064

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan peneitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi ini.

Gorontalo, 04 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,



INDRIANI ANTOUW
NIM : H11.18.064

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menuangkan bentuk pemikirannya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum. Dengan judul ; **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Gorontalo”**.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW, semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap isqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian. Penulis Menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Youdi Antouw dan Mama Iyam Hasan yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilan saya bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga Papa dan Mama bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh.
2. Terimakasih kepada Suci Amalia Saleh yang sudah menjadi support system saya, Terimakasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi partner dan support system

dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam segala hal, menghibur saya dalam kesedihan dan memberi semangat untuk saya terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

3. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom., Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH.,MH. Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo Bidang Kemahasiswaan.
8. Bapak Dr. Rusbiantoro, S.H., M.H, Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Jupri, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
13. Bapak Haritsa S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
14. Bapak Dr. Marwan Djafar, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi
15. Bapak Rommy Y. Hiola, SH.,MH. Sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi
16. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi.
17. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan Skripsi ini.

Wasaalamu'alaikum Wr.Wb.

Gorontalo, 04 Juni 2022
Penulis

Indriani Antouw
NIM: H.11.18.064

ABSTRAK

INDRIANI ANTOUW. H1118064. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, (2) Untuk Mengetahui Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dengan model analisis empirik-kuantitatif, penelitian empiris lebih menjadikan data primer sebagai data dasar penelitian. yaitu menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survey, angket atau kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan :(a). Faktor Keluarga : merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif sehingga faktor keluarga merupakan pemicu seseorang apakah berbuatan baik atau berbuat hal-hal yang menyimpang., (b). Faktor Lingkungan : faktor lingkungan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan, salah satu penyebab seseorang melakukan penganiayaan adanya seseorang telah dipengaruhi oleh Minuman Keras (MIRAS) yang berlebihan. , (2) Upaya- Upaya Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yaitu pre-emptif, preventif, represif.

Kata kunci: penganiayaan



ABSTRACT

INDRIANI ANTOUW. H1118064. THE CRIMINOLOGY OVERVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION IN GORONTALO CITY

This study aims to: (1) find out the factors causing the criminal act of persecution, and (2) to find out the efforts to prevent and overcome the criminal act of persecution. This study employs empirical legal research. It emphasizes observation steps with an empirical-quantitative analysis model. It uses primary data as a research database, namely field data collection technique covering observations, surveys, questionnaires, and interviews. The results of this study indicate that: (1) Factors causing the criminal act of persecution are (a) Family factors. It is one of the factors that cause a person to commit a criminal act. It is by a lack of guidance and direction from parents. It causes someone whose family is not in harmony to seek escapism or attention to negative things. It means that the family factor becomes a trigger for someone to do good or evil things. (b) Environmental factors. The environmental factor has an important role in life. It is one of the causes of someone committing the persecution, for instance, someone under the effect of excessive liquor. (2) The police efforts to tackle criminal acts of persecution are pre-emptive, preventive, and repressive.

Keywords: *persecution*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	viii
<i>Abstract.....</i>	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	9
2.1.1. Pengertian Kriminologi.....	9
2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik	11
2.1.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologi dan Psikiaters (Psikologi Kriminal)	11
2.1.4. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)	12

2.1.5. Teori Asosiasi Diferensial (<i>Differential Association Theory</i>)	14
2.1.6. Teori Kontrol Sosial (<i>Social Control Theory</i>)	16
2.1.7. Teori Kejahatan.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	19
2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	19
2.2.2. Jenis-Jenis Sanksi	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	24
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
2.5. Kerangka Pikir	41
2.6. Definisi Operasional	42
BAB III. METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Objek Penelitian.....	44
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5. Populasi Dan Sampel	45
3.5.1. Populasi.....	45
3.5.2. Sampel	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Teknik Analisa Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	48
4.1.1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan	48
4.1.1.1. Faktor Keluarga	52
4.1.1.2. Faktor Lingkungan	56
4.1.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan Penganiayaan	60
4.1.2.1. Pre-Emtif	61
4.1.2.2. Preventif	62
4.1.2.3. Represif	66
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum ialah sebuah aturan mendasar pada kehidupan warga yang menggunakan aturan itulah terciptanya kedamaian ketentraman pada kehidupan masyarakat. Terciptanya suasana serasi pada kehidupan warga sosial juga tak terlepas menggunakan aturan yang mengaturnya yakni perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah suatu kata yang mengandung suatu pengertian dasar pada ilmu hukum pidana, perbuatan pidana bisa terjadi kapan saja serta dimana saja. banyak sekali motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tadi, pemerintah membentuk suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap konflik tindak pidana yang terjadi pada masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pada rakyat yang bertujuan menanggulangi tindak pidana. Menanggulangi tindak pidana ialah mengendalikan kejahatan yang terdapat supaya tidak selaras pada batas-batas toleransi yg bisa diterima oleh warga. Sistem ini disebut berhasil jika bisa mencegah warga sebagai korban kejahatan serta menyelesaikan kejahatan yg terjadi sebagai akibatnya warga merasa puas bahwa keadilan sudah ditegakkan serta yang bersalah dipidana.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai

perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.¹

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.²

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis³ Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi didefinisikan oleh beberapa sarjana, masing-masing mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :

W.A.Bonger⁴: memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland⁵: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*“ kriminologi adalah kumpulan

¹<https://core.ac.uk/download/pdf/77630423.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pkl 11.19 wita

²<https://core.ac.uk/download/pdf/77630423.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pkl 11.27 wita

³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Hal 6

⁴Ibid hal 7

⁵Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016). Hal 11

pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.

J. Constant (Yesmil Anwar dan Adang : 2013) : kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

WME.Noach (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2016:12), Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejahatan dan perilaku yang tidak pantas, sebab akibat.

Tindakan penganiayaan sebagai salah satu kenyataan yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. banyak sekali tindakan penganiayaan yang seringkali terjadi mirip pemukulan serta kekerasan fisik tak jarang menyebabkan luka di bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan pula tak jarang menyebabkan pengaruh atau akibat psikis pada si korban mirip stress berat, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang terdapat korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Pada penjatuhan sanksi pidana, pembuat undang-undang sudah menyampaikan peluang serta kebebasan yg cukup pada hakim untuk menentukan jenis pidana, berat ringannya pidana serta cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. dalam hal jenis hukuman pidana, peluang serta kebebasan hakim buat menentukan bentuk sanksi yang dikehendakinya, teridentifikasi asal pencantuman hukuman pidana yang menggunakan baik sistem alternatif maupun kumulatif pada perundang-undangan positif.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶

Menurut Mr. M.H.Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat pengertian “penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.⁷

Mengacu pada ketentuan historis ketika merumuskan ketentuan perihal tindak pidana penganiayaan, Pemerintah melalui Menteri Kehakiman merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.”

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri mengatur ketentuan tentang tindak pidana penganiayaan pada ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶<http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf>Diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pkl 13.07 wita

⁷<http://repository.ummat.ac.id/762/1/%28%20Cover%20-%20BAB%20III%20%29%20616110156-Salabi%20Mujahid-Hukum%20Pidana.pdf>Diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pkl 13.30 wita

“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Terkait dengan pengaturan hukum perihal tindak pidana penganiayaan yang sudah dipaparkan tadi, salah satu dari sekian banyak masalah yang terjadi saya tertarik untuk membahas mengenai kasus penganiayaan.

Kenyataan tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru pada aksi-aksi kekerasan fisik serta psikis, dan bisa dijumpai dimana-mana seperti pada lingkungan rumah tangga atau keluarga, pada daerah umum, juga pada daerah-daerah lainnya dan bisa menimpa siapa saja jika menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Pada beberapa kasus sebagaimana yang telah dikutip di Duluhupa.id-Per Oktober 2021 : Polres Gorontalo menangani kasus sebanyak 374 kasus tindak pidana, dari jumlah tersebut, 17 kasus adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 18 kasus terhadap anak. Untuk saat ini Polres Kota Gorontalo menangani kasus penganiayaan berjumlah 132 kasus.

Berangkat dari kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum kota Gorontalo, salah satu faktor pemicu tindak pidana yaitu faktor lingkungan dimana faktor lingkungan ini merupakan pemicu adanya perbuatan

tindak pidana, faktor lingkungan ini dilatarbelakangi oleh Pengaruh Minuman keras sehingga kontrol emosi dari pelaku tindak pidana penganiayaan tidak bisa terkendali dikarenakan pengaruh MIRAS. Disisi lain melihat adanya fenomena yang ada di kota Gorontalo yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak mengenai perbuatan tindak pidana penganiayaan atau hal yang dimaksud yaitu latar belakang pendidikan masyarakatnya. Karena pendidikan merupakan bagian terpenting yang menentukan seseorang dalam mengambil tindakan.

Berdasarkan hasil observasi di wilayah hukum kota Gorontalo khususnya di Polres Gorontalo Kota, peneliti memperoleh data dari Polres Gorontalo Kota terkait tindak pidana penganiayaan dari tahun 2019 hingga 2021. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	244
2.	2020	223
3.	2021	174
	TOTAL	641

Sumber data: polres gorontalo kota

Sesuai dengan tabel diatas, Jumlah kasus di Polres Gorontalo Kota tentang tindak pidana penganiayaan, dari 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 total kasusnya sebanyak 641 Kasus, Jumlah kasus tindak pidana penganiayaan di tahun 2019 sebanyak 244, tahun 2020 sebanyak 223, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 174. Memang jika melihat pada kasus di tahun 2019

merupakan kasus yang terbanyak dari kasus di tahun 2020 dan kasus pada tahun 2021.

Berdasarkan Permasalahan yang ada, sehingganya penulis tertarik memilih judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Gorontalo.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, saya dapat menguraikan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan?
2. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penganiayaan?

1.3. Tujuan :

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Penganiayaan

1.4. Manfaat :

1. Manfaat secara teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat secara praktis

Bagi pemerintah dan Lembaga terkait, penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber informasi guna menerapkan pengaturan hukum yang adil bagi masyarakat khususnya dalam mengambil suatu kebijakan atau langkah strategis dalam penegakan dan pelaksanaan penerapan hukum yang berlaku. Di samping itu, penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang dapat menambah wawasan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu. Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai studi tentang kejahatan atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai alat untuk menemukan sebab dan akibat kejahatan.⁸

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Tempat Kejadian Perkara, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya *Sutherland* dan *Cressy*, yang mengidentifikasi sains sebagai ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, menunjukkan ruang lingkupnya. Aspek teknis terkait dengan proses pengeringan. Litigasi dan reaksi sosial terhadap pelecehan.⁹ *Notch* mendefinisikan kriminologi, yang merupakan gejala sains, sebab dan akibat dari tindakan buruk dan perilaku kasar.¹⁰ Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa : Kriminologi adalah Ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis keberpihakan, keseragaman, pola, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan dan kejahanan, serta tanggapan sosial terhadap keduanya. Bonger menyatakan bahwa¹¹ : Kriminologi Merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala yang mungkin

⁸Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987). hlm. 6

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Jakarta: Bumi Aksara, 2002).hlm. 52

¹⁰Romli atmاساسmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*(Bandung:PT Refika Aditama,2007). hlm 83

¹¹W.A Bonger,*Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT Ghilia Indonesia, 1970).hlm. 21

timbul pada kejahatan terbesar (teori atau intoksikasi), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala tersebut dan berusaha mencari penyebabnya. gejala-gejala ini menurut sains (ilmu). Sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni :

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Temukan cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memeranginya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk melakukan kejahatan itu sendiri, tergantung dari penyebab dan penyebab dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (miles) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan selain relokasi. Mengingat beberapa definisi ilmu pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas tampaknya memiliki makna yang sama, namun dengan perbedaan linguistik dalam penerapan ilmu pidana. Saya setuju bahwa istilah tersebut adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu kriminal karena alasan yang sulit. -Mendidik penjahat dan mendidik orang-orang baik di masyarakat sebagai orang yang melakukan kejahatan dan mencoba menyelesaiakannya.

2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dari sifat biologis dipelopori oleh ekspresionis seperti Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang berusaha menemukan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Mereka didasarkan pada pandangan Aristoteles bahwa otak adalah organ nalar. Ajaran para ahli frenologi ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar:

- a. Apa bentuk luar tengkorak dan apakah cocok dengan bentuk otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala

2.1.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologi dan Psikiaters (Psikologi Kriminal)

Upaya untuk menentukan penyebab kejahatan dari faktor psikologis benar-benar baru, dan seperti positivis umum, mencari karakteristik psikologis seorang penjahat adalah bahwa penjahat tersebut adalah orang-orang dengan karakteristik psikologis yang berbeda. Itu berdasarkan asumsi yang ada. Bukan kriminal, ciri fisiknya kecerdasannya rendah.¹²

Sangat sulit merumuskan konsep jiwa yang sehat, dan jika ada maka rumusannya sangat luas. Mengenai bentuk gangguan jiwa itu:

- a. *Psikoses*
- b. *Neuroses*
- c. *Cacat Mental*

¹²I.S Susanto, *The New Criminology*(Semarang: 1991). Hlm. 56.

2.1.4. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)

Tujuan utama ilmu kriminal adalah untuk membangun hubungan antara anggota komunitas dan anggotanya, kelompok, afiliasi lokal dan etnis, jika hubungan tersebut dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Ini belajar di antara keduanya. Secara umum setiap masyarakat memiliki kejahatan dan kejahatan tertentu, tergantung pada moral, kepercayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, kondisi keamanan dan struktur yang ada. Saya dapat memberitahu.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.¹³

Penyelidikan penyebab kejahatan dari sudut pandang sosial dimulai jauh sebelum lahirnya ilmu kriminal, tetapi penyelidikan penyebab kejahatan (dari sudut pandang ilmiah) datang ke Prancis pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ajaran Lombroso. Ini dimulai oleh sekolah ekologi yang muncul. Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal:

- 1) Teori berorientasi kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik kelas sosial dan perbedaan kelas sosial yang ada. Teori ini meliputi teori anomie dan teori subkultur nakal.

Teori kelas dapat dianggap sebagai teori sosiologi kriminal yang "matang". Tidak seperti teori sebelumnya yang mencari penyebab kejahatan

¹³I.S Susanto, *The New Criminology*(Semarang: 1991). Hlm.75.

berdasarkan karakteristik yang ada atau unik dari seseorang atau penjahat, teori kelas secara khusus mencari penjahat "eksternal" dalam struktur sosial yang ada.

- 2) Teori ekologi dan konflik termasuk teori yang tidak berorientasi sosial yang membahas penyebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan, bukan dari kelas sosial. adalah. Budaya, teori faktor ekonomi, dan hubungan diskriminatif.

Sutherland menjelaskan proses kegiatan kriminal dan memberikan sembilan saran:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dari sudut pandang negatif, yang mengandung arti bahwa perilaku buruk tidak diwariskan.
2. Aktivitas kriminal dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini kebanyakan diucapkan dan bahasa isyarat.
3. Bagian penting dari proses mempelajari aktivitas kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Secara negatif, komunikasi pribadi, misalnya melalui teater dan surat kabar, memainkan peran yang relatif kecil dalam aktivitas kriminal..
4. Jika perilaku kriminal dipelajari, yang perlu dipelajari meliputi: teknik kejahatan, motif khusus, dorongan, justifikasi, dan alasan.
5. Motivasi dan arah motivasi dipelajari baik keuntungan dan kerugiannya melalui definisi aturan hukum.
6. Orang-orang nakal karena mereka terlibat dalam pola perilaku jahat dari

pada non-jahat.

7. Asosiasi perbedaan dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Dalam hal ini, asosiasi diskriminatif dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung seumur hidup.
8. Pembelajaran berbasis proses seringkali dicapai dengan mengintegrasikan model kriminal dan anti-kejahatan, serta semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran.
9. Perilaku kriminal adalah pernyataan kebutuhan dan nilai bersama, tidak ditentukan oleh kebutuhan dan nilai, karena perilaku kriminal adalah pernyataan nilai yang setara. Pencuri suka mencuri karena mereka ingin menghasilkan uang, tetapi pekerja yang jujur menghasilkan uang. Menggunakan teorinya, Sutherland ingin mengubah teorinya menjadi teori yang menjelaskan semua penyebab kejahatan.¹⁴

Ada beberapa penggolongan teori tentang kriminologi antara lain:¹⁵

2.1.5. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dalam teori kriminologi yakni, *teori Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial.¹⁶

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108.

¹⁵Ibid, Hlm. 108-143

¹⁶Yessmil Anwar, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2013. Hal.74.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Aktivitas kriminal adalah mengeksplorasi hubungan dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal adalah hubungan yang erat dengan pelaku. Kontak langsung dengan orang tersebut.
- d. Sebuah studi tentang perilaku kriminal, termasuk metode pelanggaran dan motivasi / motivasi atau penalaran.
- e. Dorongan khusus ini diserap dengan menilai undang-undang; suka atau tidak.
- f. Orang menjadi lebih pintar karena aturan dan regulasi dilanggar daripada ditaati.
- g. Asosiasi yang berbeda ini bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan tingkat keparahan.
- h. Prosedur untuk menilai perilaku kriminal melalui metode kriminal dan anti kejahatan, serta metode yang digunakan selama proses pendidikan..
- i. Perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, tetapi perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, sehingga tidak mungkin menjelaskan perilaku kriminal ini dengan kebutuhan dan nilai yang sama.

Konkritnya, *teori Differential Association* berlandaskan kepada : “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*”. *Teori Differential Association* terbagi dua versi. Dimana versi pertama

dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology*, edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :¹⁷

1. Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

2.1.6. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Inti dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:¹⁸

- a. Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

¹⁷ Ibid. Hal.75.

¹⁸ Hirschi, *Cause Of Delinquency*(Berkeley: University Of California, 1969). Hlm. 529-544.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

d. Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya. Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos.

2.1.7. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor tersebut antara lain :¹⁹

1) Faktor Internal

Faktor Internal di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Faktor Internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri

¹⁹Emilia Susanti, *Hukum dan Kriminologi* (Lampung Bandar: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018). Hal.139.

individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*Ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang meliputi :

- a. Faktor Agama
- b. Faktor Bacaan
- c. Faktor Film (Termasuk Televisi)

Kejahatan di era sekarang ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi *Kriminologi* saja namun juga dari sisi *Victimologi*. Pengkajian kejahatan dari sudut pandang *Victimologi* sebagai gejala social, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks social penjahat dan perbuatannya. Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban yaitu :²⁰

- a. Korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*)

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.

- b. Korban Profokasi (*Provocative Victims*)

²⁰Ibid. hlm.140

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban.

c. Korban yang terlibat (*Participating Victims*)

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.

d. Korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*)

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang yang melakukan kejahatan terhadapnya.

e. Korban yang lemah secara social (*Socially Weak Victims*)

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut.

f. Korban dari diri sendiri (*Self Victimizing Victims*)

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

g. Korban Politik (*Political Victims*)

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah

“Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.²¹

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dalam lembaran Negara, posisi ini peraturan atau undang-undang tersebut telah diterapkan.²² Proses penerapan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²³

Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafrecht*, yang mempunyai arti yaitu *straf* adalah hukuman dan *recht* adalah peraturan atau hukum. Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ius Poenale (objektif) merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan atas norma dan perbuatannya.
2. Ius Puniendi (subjektif) merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman.²⁴

Pidana merupakan suatu nestapa atau derita yang dijatuhan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu

²¹Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).hlm. 23

²²Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*(Jakarta: Sinar Grafika,2016).hlm. 297

²³Ibid., hlm. 298

²⁴<https://rendratopan.com/2020/04/13/mengenal-hukum-pidana-indonesia/>diakses pada tanggal 15 februari 2022, pkl 11.19 wita

perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.²⁵ Berikut beberapa defenisi yang dikemukakan beberapa para ahli mengenai pengertian sanksi pidana, antara lain :

- a. Menurut Sudarto, “Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat”.²⁶
- b. Menurut J.E.Jonkers bahwa “Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.²⁷
- c. Andi Hamzah mengatakan, “Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat”.²⁸
- d. Menurut Moeljatno perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

²⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002).hlm. 32

²⁶Sudarto dalam Ibid

²⁷J.E. Jonkers dalam Ibid

²⁸Andi Hamzah dalam Ibid.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut".²⁹

- e. W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁰

Penerapan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan *caraprocedural* yang di terapkan oleh hukum formal. Penerapan hukum tidak bisa hanya sekedar menerapkan Undang-Undang atau peraturan hukum tertulis tetapi membutuhkan kreativitas Hakim untuk menemukan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum. Terlebih dengan pesatnya pekembangan masyarakat sebagai pesatnya perkembangan ilmu pengatahan dan teknologi yang tentu berpengaruh besar terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat tentu penerapan hukum pun

²⁹Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983). hlm 5

³⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*(Bandung: Sinar Baru,1984).hlm 1-2.

senantiasa menuntut adanya perubahan. Jika penerapan hukum hanya mendasarkan peraturan tertulis. Sementara peraturan tertulis itu tidak mungkin bisa diubah dengan cepat maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadikan hukum di setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya, dengan demikian hukum di Negara Amerika misalnya tidak dapat langsung diterapkan di Negara Indonesia.³¹

2.2.2. Jenis-Jenis Sanksi

1. Sanksi Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas:³²
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda, dan
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan adalah sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana, yaitu tujuannya untuk mendidik memperbaiki yang

³¹Siti Malikhatus Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 79

³²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10.

bersangkutan dan fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan tetapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat.³³

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ Het strafbaar feit”. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni starf, baar dan feit. Secara literlijk kata starf artinya pidana baar artinya dapat atau boleh dan feit artinya perbuatan. Sehingga Perumusan “ Het Strafbaar feit” mengandung beberapa pengertian :

1. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁴

³³Ida bagus Surya Dharma Jaya,*Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek* (Denpasar: Udayana University2016).hal.114-115.

³⁴<http://repository.untag-sby.ac.id/390/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 15 februari 2022, pukul 16.10 WITA

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafbaar feit yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu Straf, baar, dan feit. Straf artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah Strafbaar feit secara utuh, ternyata Straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata feit itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam Perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁵

Teguh Prasetyo Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

³⁵<http://repository.ummat.ac.id/762/1/%28%20Cover%20-%20BAB%20III%20%29%20616110156-Salabi%20Mujahid-Hukum%20Pidana.pdf>. diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 16.35 WITA

dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana

Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut para ahli diatas, Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh norma atau kaidah yang mempunyai ancaman atau sanksi tegas bagi siapa yang melanggar.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³⁶

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut³⁷:

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari

³⁶P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika,2014). hlm. 192.

³⁷Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 5.

si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar:

Simons³⁸ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Menurut Satochid Kartanegara³⁹ menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

³⁸Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2015). hlm. 39.

³⁹Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 10.

undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan,

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- a. Tindak pidana formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap

telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*).

a. Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/*delik culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omissionis*, dan *delik comissionis per omissionis comissa*.

- a. Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.
- b. Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.
- c. Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu katajadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyekatau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain

tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :⁴¹

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap

⁴⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*(Jakarta:Sinar Grafika, 2002).hlm 5.

⁴¹Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*(Jakarta: Fasco 1955).hlm. 174.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :
 1. Adanya kesengajaan.
 2. Adanya perbuatan.
 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejadian yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan.

Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan

kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, makapenganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halanganuntuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian,dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orangyang melakukan kejahanan itu terhadap orang yang bekerjadapanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahanan ini tidak dipidana.Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaanmelakukan kejahanan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahanan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah

diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang adadalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskansebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untukmempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahamitentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukangepenganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebabterdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*). Sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkatberencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) danmerupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifatsubjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340KUHP).

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabilamengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasanpembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabilamenimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2)

bukandisebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana(Pasal 355 KUHP), apabila kejahanan tersebut bermaksud dan ditujukanpada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alas andiada kan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan

pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kitahanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :


- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, makapenganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karenanya harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.⁴²

⁴²<http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 16 februari 2022, Pukul 11:05 WITA.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

- 1) Kriminologi merupakan ilmu bantu bantu dalam ilmu hukum, yakni ilmu mempelajari sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dan kemudian mulai memfokuskan pada proses legislasi kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan penjahat baru dalam masyarakat.
- 2) Teori Asosiasi Diferensial Teori Merupakan Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang erat. Perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dengan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- 3) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
- 4) Keluarga adalah sekumpulan orang yang berhubungan, seperti hubungan perkawinan, adopsi, kelahiran yang tujuannya menciptakan dan mempertahankan budaya umum, sosial dan emosional anggota, meningkatkan perkembangan mental dan fisik.
- 5) Lingkungan adalah seluruh faktor yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*)atau variable-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*)
- 6) Pre-Emtif adalah upaya upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

- 7) Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 8) Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi nya kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial dan hukum sebagai gejala sosial⁴³.

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini yaitu Tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Gorontalo.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti ini mengambil lokasi penelitian di Polres Gorontalo Kota. Sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masalah Penganiayaan ini berada dalam lingkungan kewenangan aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan Dua Bulan Kedepan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari hasil wawancara dengan pelaku penganiayaan, penegak hukum dan masyarakat.

⁴³Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 133

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku karya Ilmiah yang ada hubungannya dengan judul, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan judul ini,⁴⁴

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek penelitian.⁴⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukantindak pidana penganiayaan di Kota Gorontalo. Adapun jumlah pelaku penganiayaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 174 orang, dan dengan anggota aparat kepolisian di unit reskrim Polres Gorontalo Kota yang berjumlah 24 orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling* yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang

⁴⁴Zainuddi, Ali, 2015. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 47-54

⁴⁵Ibid Zainuddi, Ali, 2015. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 98

dianggap mewakili populasi guna mendapat informasi, yang dalam hal ini diwakili 8 orang yang terkait yakni :

1. Pelaku Penganiayaan: 6 Orang
2. Aparat kepolisian : 2 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dilakukan secara interview (wawancara) kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

- a. Observasi lapangan, pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Polres Gorontalo Kota
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden maupun kepada informasi atau pihak-pihak terkait.

3.7. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁴⁶

Untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan maksud mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan lebih rinci mengenai berbagai aspek yang

⁴⁶Ibid Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*(Jakarta: Rajawali Pers,2014).Hal 167-168

berkaitan dengan persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian penelitian yang benar dan akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1.1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam teori kriminologi yakni, *teori Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial.⁴⁷

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

Konkritnya, *teori Differential Association* berlandaskan kepada : “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*”. *Teori Differential Association* terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology*, edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut :⁴⁸

4. Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan.
5. Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
6. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

⁴⁷ Yesmil Anwar, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2013. Hal.74.

⁴⁸ Ibid. Hal.75

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor tersebut antara lain :

- Faktor Internal

Faktor Internal di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor Internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

- Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*Ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang meliputi :

- a) Faktor Agama
- b) Faktor Bacaan
- c) Faktor Film (Termasuk Televisi)

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu katajadian atau

kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyekatau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :⁴⁹

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

⁴⁹Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*(Jakarta: Fasco 1955).hlm. 174.

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan.
- Adanya perbuatan.

Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :

- a) Rasa sakit pada tubuh.
- b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Gorontalo yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota

NO	TAHUN	LAPOR	SELESAI			
			HAP II (P.21)	RESTORATIVE	SP3	HENTI LIDIK
1.	2021	174	12	94	3	21
	TOTAL	174	12	94	3	21

Sumber data: polres gorontalo kota, 2022

Sesuai dengan tabel diatas Jumlah kasus di Polres Gorontalo Kota tentang tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 sebanyak 174 kasus. Dimana pada Tahap II (P.21) berjumlah 12 , Restoratif Justice berjumlah 94 Kasus, SP3 berjumlah 3, sedangkan Henti Lidik berjumlah 21.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita harus mengetahui mengapa suatu kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab tersebut dengan cara mengetahui faktor apa dan bagaimana upaya penanggulangan yang akan dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan penganiayaan dan upaya-upaya penanggulangan perbuatan penganiayaan sebagai berikut :

4.1.1.1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan (WHO, 1969 dalam Andarmoyo, 2012).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah

satu atap dan dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1998 dalam Andarmoyo, 2012).

Keluarga merupakan suatu system sosial yang terdiri dari individu-individu yang bergabung dan berinteraksi secara teratur antara satu dengan yang lain yang diwujudkan dengan saling adanya ketergantungan dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian keluarga diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah :

1. Terdiri dari dua atau individu yang diikat oleh hubungan perkawinan, darah atau adopsi.
2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika terpisah mereka akan tetap memperhatikan satu sama lain.
3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing individu memiliki peran sosial, yaitu :sebagai suami, istri, anak, kakak dan adik.
4. Memiliki tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga.⁵⁰

Faktor keluarga merupakan indikator penting dalam hal menjawab faktor penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan.Kondisi keluarga yang tidak kondusif atau harmonis juga bisa meningkatkan risiko terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan. Faktor utama dari adanya hubungan yang tidak kondusif atau harmonis yaitu kurangnya interaksi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga yang memadai, serta adanya gaya hidup yang terlalu berlebihan dan lain sebaginya.

⁵⁰<http://eprints.umpo.ac.id/6197/3/BAB%202.pdf>.Diakses pada hari senin, tanggal 23Mei 2022.Pukul 15:21 WITA.

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang.

Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif sehingga faktor keluarga merupakan pemicu seseorang apakah berbuatan baik atau berbuat hal-hal yang menyimpang.

Dari Hasil Wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan Yusran menyatakan bahwa :⁵¹ kemarin, saya sebagai pamannya si korban, pergi kerumah korban, kemudian antara saya dan keponakannya saya berdebat tentang hak bagian dari rumah peninggalan orang tua kandung si korban. Tujuannya saya untuk menjual rumah tersebut, agar kiranya pendapatannya, saya mendapatkan bagian. Kemudian adik si korban tersebut tidak mengijinkan untuk menjual rumah tersebut dan cara bicaranya juga dengan nada tinggi, sehingga saya merasa tersinggung. Dikarenakan saya sudah terpancing emosi, sehingga saya melayangkan tamparan ke korban.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu dengan Iky Ali menyatakan bahwa :⁵² dari pengalaman yang saya pernah alami,

⁵¹ Hasil wawancara dengan satu pelaku penganiayaan dikota Gorontalo, pada hari Kamis , Tanggal 26 Mei 2022. Pukul 13:00 WITA.

⁵² Hasil wawancara dengan satu pelaku penganiayaan dikota Gorontalo, pada hari Kamis , Tanggal 27 Mei 2022. Pukul 17:20 WITA.

inti dari perbuatan saya, karena dengan keterbatasan ekonomi sangat berpengaruh pada hubungan keluarga yang baik. Karena di desak dengan kebutuhan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan kondisi pekerjaan yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Akibatnya bisa sampai pada kejadian yang saya alami.

Dari Hasil wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan dengan Melky Arif menyatakan bahwa : dari perbuatan yang saya alami adanya perbuatan yang tidak menyenangkan antara keluarga, contoh kecilnya ketika saya tidak diperlakukan dengan tidak baik oleh kakak saya, sehingga membuat emosi saya naik dan saya langsung memukul kakak saya sehingga terjadilah perkelahian antara saya dan kakak saya.⁵³

Dari hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota atas nama Briptu Yogi Tamba, S.H penyebab dari penganiayaan tersebut adalah kesalah pahaman antara keluarga, sehingga terjadi penganiayaan.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa faktor keluarga merupakan indikator penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan, adanya hubungan yang tidak harmonis serta perlakuan yang tidak baik antara anggota keluarga merupakan penyebab utama dari adanya perbuatan tindak pidana penganiayaan. Sehingganya menurut penulis orangtualah yang menjadi peran penting dalam hal hubungan antara anggota keluarga, didikan yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik juga.

⁵³Hasil wawancara dengan salah satu pelaku penganiayaan, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15:00 WITA.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota Gorontalo, pada tanggal 04 April 2022, Pukul 09:00 WITA.

4.1.1.2. Faktor Lingkungan

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:⁵⁵

1. Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

2. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

3. Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

4. Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya. Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos.

⁵⁵Hirschi, *Cause Of Delinquency*(Berkeley: University Of California, 1969). Hlm. 529-544.

Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam perbuatan-perbuatan yang ada dimasyarakat. Perbuatan tersebut misalnya seorang yang berada di lingkungan yang tidak baik salah satu contohnya lingkungan orang-orang pemabuk atau pesta miras hal ini merupakan salah satu penyakit yang ada dimasyarakat. Dengan adanya seseorang yang sudah dipengaruhi oleh Minuman Keras (MIRAS) yang berlebihan membuat cela adanya perbuatan tindak pidana penganiayaan.

Dari Hasil Wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalangi Kota Tengah dengan Maulana Lano menyatakan bahwa :⁵⁶

1. Pada tahun 2021 kemarin sekitaran tanggal 20 Desember, Sebelum kejadian awalnya saya menawarkan diri untuk bergabung minum minuman keras/cap tikus. Nah, disitu juga ada 4 orang sudah termasuk juga dengan korban. Lokasinya itu berada di rumahnya F teman saya.
2. Kemudian akibat saya dipengaruhi oleh minuman beralkohol, korban bilang sama saya : “kalau so mabok pulang saja, tidak usah cari-cari masalah”, dengan perkataan seperti itu membuat saya sakit hati. Sehingganya saya langsung memukul korban dengan kepalan tangan sebelah kanan. Korban langsung melarikan diri, sehingganya saya kejar, saat korban terjatuh kemudian saya langsung membangunkan korban lalu memukulnya kembali.

⁵⁶Hasil wawancara dengan satu pelaku penganiayaan dikota Gorontalo, pada hari Kamis, Tanggal 26Mei 2022.Pukul 11:00 WITA.

Dari Hasil wawancara dengan salah satu pelaku penganiayaan di Kota Gorontalo dengan Mohammad Hanafi menyatakan Bawa : dimasyarakat ada kelompok-kelompok nongkrong, nah disitu sambil mabuk-mabukan, dari situlah salah satu penyebab dari adanya penganiayaan karena sudah dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras.⁵⁷

Dari Hasil Wawancara dengan salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Leato Selatan Kota Timur dengan inisial Musa Ibrahim menyatakan bahwa :⁵⁸

1. Sekitar Bulan Agustus 2021 tepatnya di Kelurahan Leato Selatan, si korban ini dengan temannya minum-minuman beralkohol di rumahnya korban, kemudian saya ikut bergabung minum bersama. Nah, kemudian si korban dengan temannya ini sudah mau pergi ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Kemudian saya bilang begini : “Tidak usah kemana-mana di sini saja”, kemudian si korban balik kembali ke tempat dimana dia duduk tadi, dan sempat mau masuk kerumahnya. Di karenakan saya sudah dipengaruhi minuman beralkohol sehingga saya sudah tidak terkontrol lagi dan mengeluarkan kata makian. Sehingga korban bertanya “siapa itu yang ba maki”, “saya bilang kita kinapa?”. Kemudian saya langsung memukul korban dan dari situlah terjadi perkelahian antara saya dan korban, sempat awalnya di pisahkan oleh teman. Kemudian akibat saya terpancing emosi,

⁵⁷Hasil wawancara dengan salah satu pelaku penganiayaan di Kota Gorontalo dengan inisial MH, Pada tanggal 08 April 2022.Pukul 10:00 WITA.

⁵⁸Hasil wawancara dengan satu pelaku penganiayaan dikota Gorontalo, pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022. Pukul 09:00 WITA.

⁵⁸Hasil wawancara dengan salah satu pelaku penganiayaan di Kota Gorontalo dengan inisial FM, Pada tanggal 26 Mei 2022.Pukul 15:00 WITA.

Saya melihat di pot bunga terdapat batu, Kemudian saya mengambil batu tersebut untuk saya gunakan. Batu tersebut saya gunakan untuk memukul korban saat perkelahian, tetapi teman yang berada disitu mengambil batu yang saya pegang, dan kami sudah di pisahkan oleh teman-teman yang berada di rumahnya korban tersebut.

Dari hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota atas nama Briptu Yogi Tamba, S.H adalah penyebab dari penganiayaan tersebut akibat mengkonsumsi Miras yang berlebihan sehingga terjadi adu mulut sehingga terjadinya penganiayaan.

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa : Ditinjau dari empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi: (1)Kasih Sayang :Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.(2)Komitmen; Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan. (3)Keterlibatan :Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai. (4) Kepercayaan : Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya.Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas yang ada disekitar. Hal

ini dibuktikan dengan adanya wawancara dari masyarakat/pelaku serta dari pihak kepolisian tentang faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dari faktor lingkungan karena faktor lingkungan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan, salah satu penyebab seseorang melakukan penganiayaan adanya seseorang telah dipengaruhi oleh Minuman Keras (MIRAS) yang berlebihan. sehingga menurut penulis dengan faktor minuman keras masyarakat agar kiranya menghindari adanya Minuman Keras karena untuk meminimalisir perbuatan tindak pidana penganiayaan.

4.1.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Perbuatan Penganiayaan

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai saranasebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saranapidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵⁹

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindakpidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

⁵⁹<https://eprints.umm.ac.id/53090/3/BAB%20II.pdf>. Hlm.13. diakses pada tanggal 01 Juni 2022.Pukul 06:36 WITA.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkanpandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁶⁰

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.⁶¹

Sering terjadinya tindak pidana penganiayaan, Polisi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya penganiayaan di Kota Gorontalo, pihak kepolisian yang ada di Polres Gorontalo Kota harus melakukan patroli rutin sebagai berikut:

1. Patroli Mobil
2. Patroli Jalan Kaki

4.1.2.1.Pre-Emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁶⁰Ibid.hlm 13.

⁶¹Ibid. hlm 14.

Usaha-usaha yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir pelaku tindak pidana penganiayaan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan patroli rutin.

Berdasarkan Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota atas nama Bripka Muhamad Amir menjelaskan :⁶² bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan mengadakan penyampaian atau penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak tindak pidana penganiayaan dikarenakan maraknya kasus penganiayaan di masyarakat serta kurangnya pemahaman pada masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan, sehingga diperlukan sosialisasi secara langsung di masyarakat serta dilakukannya patrol rutin di masyarakat.

4.1.2.2. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Crime prevention dalam pelaksanaannya terdapat dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

⁶²Hasil Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 04 April 2022, Pukul 09:00 WITA..

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*.⁶³

Terdapat beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan secara preventif antara lain:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbutan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebut gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁶⁴

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Dengan kata lain dalam upaya preventif ialah bagaimana masyarakat melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana masyarakat menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan

⁶³Ramli Atmasamita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Eresco. 1988. Hal.66.

⁶⁴Ibid. hlm 79.

sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang yang mengarah kepada tindak pidana kejahatan.⁶⁵

Terkait tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah sakah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan kejahatan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kegiatan patrol polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama malam hari, dan menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patrol polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang semakin meresahkan, masalah kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil.

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani oleh kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak

⁶⁵<https://eprints.umm.ac.id/42276/3/BAB%20II.pdf>. Hlm. 27-28. Diakses pada tanggal 01 Juni 2022. Pukul 07:06 WITA.

hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Tanggung jawab patrol polisi adalah memperkecil kesempatan berbuat jahat dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pembagian tugas dimasing-masing satuan. Polisi diberikan kewenangan yang besar dimana setiap tindakannya dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewenangannya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran kepentingan umum.

Adapun beberapa bentuk patrol polisi yaitu;

1. Patrol Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

2. Patroli mobil

Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki pada titik persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patroli disekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Berdasarkan Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Kota atas nama Bripka Muhamad Amir menjelaskan :⁶⁶ Selain melakukan penyuluhan serta kerjasama dengan kepala desa atau kelurahan tentang dampak perbuatan penganiayaan, kami juga melakukan patrol berupa patrol jalan kaki serta patroli mobil.

Berdasarkan Uraian diatas analisis penulis bahwa upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota diantaranya dengan melakukan sosialisasi atau melakukan penyuluhan di masyarakat, kerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan, serta upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota berupa melakukan Patroli di masyarakat, menurut penulis bahwa dengan adanya upaya kepolisian tersebut sangat baik untuk meminimalisir adanya tindak pidana penganiayaan, namun selain itu perlu adanya kerjasama serta kesadaran masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir tindak pidana penganiayaan.

4.1.2.3. Represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat, atau upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya dan perbuatan penganiayaan pada khususnya tidak lagi mengulangi perbuatannya.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 04 April 2022, Pukul 09:00 WITA..

Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan perbuatan penganiayaan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahanan dapat berupa :

- a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahanan penganiayaan.
- b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahanan penganiayaan.
- c. Memberikan penyuluhan hukuman, agama, moral dan etika.
- d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.

Upaya represif juga dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahanan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Terdapat dua corak Peran dan Kemampuan Polri dalam subjek represif, yaitu represif dan non-justisiil represif. UU No. 2 Tahun 2002 memberikan peran seluas-luasnya kepada Polri untuk melakukan tindakan represif yang tidak dapat dibenarkan terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1), khususnya kewenangan “diskresi polisi” yang biasanya meliputi kasus-kasus ringan. Teknik pidana menawarkan peran Polri dalam menjalankan tugas peradilan yang represif dengan menggunakan kaidah-kaidah legalitas beserta faktor-faktor sistem peradilan pidana lainnya.

Tugas ini meliputi hakikat pendekatan penyidikan dan penyidikan menurut hukum acara pidana dan berbagai usul dan aturan tindak pidana. dalam hal ini, penyidik melakukan :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindakan nakal;
2. Memutuskan apakah suatu penelitian dapat diselesaikan;
3. Berusaha mencari dan mengumpulkan bukti;
4. Untuk menerangi kejahatan yang telah terjadi;
5. Temukan tersangka dalam kejahatan itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyidik Polres Kota atas nama Briptu Yogi Tamba, S.H menjelaskan bahwa : Upaya pihak Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi perbuatan penganiayaan dengan melakukan penindakan kepada pelaku, polisi melakukan penangkapan, penahanan dan melanjutkan perkaranya ke kejaksaan. Dengan upaya represif demikian diharapkan adanya efek jera kepada para pelaku penganiayaan.

Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut, yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada tingkat kejaksaan untuk diproses di pengadilan, selama proses pengadilan ini, pihak kepolisian bertanggung jawab penuh kepada para pelaku kejahatan pada umumnya dan para pelaku perbuatan penganiayaan pada khususnya.

Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan, baik yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upaya-upaya penanggulangan

tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yaitu agar pelaku kejahanan tidak lagi mengulangi kejahatannya, belum tercapai sepenuhnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan penganiayaan yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dua faktor ini merupakan indikator penting dalam hal menjawab penyebab adanya perbuatan penganiayaan di kota Gorontalo.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perbuatan penganiayaan di kota Gorontalo yaitu dengan upaya pre-emtif merupakan upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan, seperti melakukan patroli jalan kaki maupun patrol mobil upara preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan, upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

5.2. Saran

Dalam hal ini akan memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi perbuatan penganiayaan di kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya penanggulangan perbuatan penganiayaan di kota Gorontalo, sehingga terciptanya keamanan didalam masyarakat.
2. Adanya partisipasi masyarakat juga dalam hal kerjasama dengan penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk meminimalisir permasalahan perbuatan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya:Bandung.
- Emilia Susanti,2018,*Hukum dan Kriminologi*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung.
- Evi Hartanti, 2012,*Tindak Pidana Korupsi:Edisi Kedua*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Hirschi,1969,*Cause Of Delinquency*, University Of California:Berkeley.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group:Jakarta.
- Ida bagus Surya Dharma Jaya, 2016,*Klinik Hukum Pidana Komonen Persiapan dan Praktek*, Udayana University:Denpasar.
- I.S Susanto,1991, *The New Criminology*,Semarang.
- Leden Marpaung, 2005,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Leden Marpaung,2002,*Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh(pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Moeljatno,2002,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara:Jakarta.
- Tirtaamidjaja,1955,*Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco:Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang,2014,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Romli atmasasmita,2007,*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama:Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo,1994, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- W.A Bonger,1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia:Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama:Bandung.

Perundang-Undangan :

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet :

<https://core.ac.uk/download/pdf/77630423.pdf>. Diakses tanggal 29 Januari 2022.

Pukul 11:19 WITA

<http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 29 Januari 2022. Pukul 13:07 WITA

<http://repository.ummat.ac.id/762/1/%28%20Cover%20-%20BAB%20III%20%29%20616110156-Salabi%20Mujahid-Hukum%20Pidana.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2022. Pukul 13:30 WITA

<http://repository.untag-sby.ac.id/390/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 16.10 WITA

<http://repository.ummat.ac.id/762/1/%28%20Cover%20-%20BAB%20III%20%29%20616110156-Salabi%20Mujahid-Hukum%20Pidana.pdf>. diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 16.35 WITA

<http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 16 februari 2022, Pukul 11:05 WITA.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4055/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Indriani Antouw

NIM : H1118064

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 27 / IV / YAN.2.4. / 2022/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
Pangkat / Nrp	: INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
Jabatan	: P.S. KASAT RESKRIM
Kesatuan	: POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	: INDRIANI ANTOUW
NIM	: H1118064
FAKULTAS/JURUSAN	: HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO”** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, April 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 067/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Indriani Antouw
NIM : H.11.18.064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di kota gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- Crossref database
- Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database 6%

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	4%
	Internet	
2	repository.unpas.ac.id	4%
	Internet	
3	core.ac.uk	3%
	Internet	
4	eprints.ung.ac.id	2%
	Internet	
5	docplayer.info	1%
	Internet	
6	eprints.umpo.ac.id	1%
	Internet	
7	polresgorontalokota.com	<1%
	Internet	
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-07-02	<1%
	Submitted works	

9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	Submitted works	
10	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
11	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
12	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
13	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
15	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.unmuha.ac.id	<1%
	Internet	
17	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
18	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	

21	lambeturah.id	<1%
	Internet	
22	repository.ummat.ac.id	<1%
	Internet	
23	fr.scribd.com	<1%
	Internet	
24	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
26	adoc.pub	<1%
	Internet	
27	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
28	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
29	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
30	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	<1%
	Submitted works	
31	dilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
32	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Indriani Antouw
NIM : H.11.18.064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 8 Juni 1998
Nama Orang Tua :
- Ayah : Youdi Antouw
- Ibu : Iyam Hasan
Saudara : -

Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2004-2010	SDN 50 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2.	2010-2013	SMP Negeri 9 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	SMK Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah